



P U T U S A N

Nomor : 347/Pid.B/2013/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : Muhamad Taufik Baso alias Tjatjo alias Ongen.
Tempat tanggal Lahir : 02 April 1976
U m u r : 36 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gang Banjo Rt.03/Rw.03 Kec. Sirimau Kota Ambon.
Agama : Islam.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.
Pendidikan : SMU (berijasah).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d tanggal 23 Mei 2013; -----
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak 24 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 01 Agustus 2013 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 12 Agustus 2013; -----
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d 30 Agustus 2013; -----
6. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara; --

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa, serta meneliti barang-bukti maupun surat bukti yang diajukan kepersidangan ; -----
Jaksa penuntut Umum di persidangan telah membaca surat tuntutan No. Reg PDM-40/Ambon/07/2013. Tanggal 19 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Taufik Baso Tjatjo alias Ongen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Taufik Tjatjo alias Ongen dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan :
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bong alat penghisap shabu – shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah berisikan 3 (tiga) kantong plastik bening ukuran sedang terdiri dari 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang yang masing – masing didalamnya terdapat 9 (Sembilan) kantong plastik bening ukuran kecil yang masing – masing didalamnya berisikan serbuk atau bagian benda bening yang diduga adalah shabu – shabu dengan demikian semua shabu – shabu berjumlah 18 (delapan belas) paket, 1 (satu) kantong plastik bening ukuran sedang berisikan 2 (dua) kantong plastik bening kecil dibungkus dengan kertas obat amoxsan masing – masing berisikan shabu – shabu dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).
Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yaitu :
 - Terdakwa mengakui perbuatannya.
 - Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anaknya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ; -----
-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan surat dakwaan sebagai berikut : -----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu.

-----Bahwa terdakwa Muhamad Taufik Baso Tjatjo alias Ongen pada hari jumat tanggal 03 Mei tahun 2013 sekitar pukul 01 .30 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan mei 2013 bertempat di batu merah gang banjo tepatnya di rumah terdakwa Rt.03/Rw.03 Kec Sirimau Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “ tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa dihubungi saudara Rifai malelui HP dan mengatakan bahwa ada barang (shabu – shabu) nanti saudara Rifai bawa ke rumah terdakwa dan dijawab terdakwa ok, selanjutnya terdakwa lalu menghubungi saudara Roy Rahakbauw melalui HP dengan mentarakan aggara saudara Roy Rahakbauw datang dolo lalu tes rifai punya batrang dolo lalu dijawab saudara Roy Rahakbauw ok, tidak lama kemudian saudara Rifai datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) paket shabu – shabyu pesanan terdakwa dan sehibgga langsung menyerahkan yuang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara Rifai untuk pembayaran.
- Bahwa tidak lama kemudian saudara Roy Rahakbauw datang bersama dengan saudara Imanuel Werluka maka terdakwa lalu menunjukan 2 (dua) paket shabu – shabu kepada mereka setelah itu terdakwa menuju ke dapur tidak lama kemudian terdakwa kembali sudah memegang 1 (satu) dos rokok Marlboro merah ditangan sebelah kiri yang berisikan 2 (dua 0 kantong plastic bening ukuran kecil kemudian terdakwa langsung mengambil / skop sedikit shabu – shabu dari salah satu kantong plastic tersebut dan memasukan shabu – shabu tersebut ked al;am pipet kaca yang sudah dihubungkan/dipasang dengan botol air mineral yang sudah di buat menjadi botol bong (alat penghisap shabu – shabu) , yang mana botol bong tersebut di bagian penutupnya dilubangi dan dipasang sedotan plastic dan pipet kaca, yang mana botol bongnya sudah ada diruang tamu yang terletak diletak dilantai dan setelah itu terdakwa kemudian menggulung 2 (dua) kantong plastic bening tersebut manjadi satu dibungkusi dengan lipatan kertas dan dimasukan ke dalam 1 9 satu) kantong plastik bening ukuran sedang dan kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) kantong plastik bening ukuran sedang dan kemudian dimasukan kembali ke dalam dos rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro merah tersebut dan setelah itu terdakwa, Roy Rahakbauw serta Imanuel Werluka langsung mengkonsumsi / menggunakan shabu – shabu tersebut.

yang mana pada saat itu terdakwa mengkonsumsi / menggunakan shabuu – shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali secara bergiliran dengan saudara Roy Rahakbauw dan saudara Imanuel Werluka.

- Bahwa kemudiaqn terdakwa bersama saudara roy rahakbauw dan Imanuel werluka sudah mengkonsumswi shabu – shabu sebanyak 2 (dua) kali tiba – tiba didatangi oleh saksi Ali Sandi Kaidi dan saksi Gkrisphy Hahijari yang adalah anggota polisi pada satuan narkoba polres pulau ambon dansaat itu saksi Ali Shandi kaidi dan saksi Gkrisphy Hahijari menemukan 1 (satu) dos rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik bening ukuran sedang, yang mana 1 (satu) lipatan kantong plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong palastik bening ukuran sedang lagi, yang mana dari masing – masing 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan shabu – shabu yang berjumlah 18 (delapan belas) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisikan shabu – shabu dari 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut sehingga berjumlah total seluruhnya sebanyak 20 (dua) puluh) paket shabu – shabu dan 1 (satu)_ botol bong (alat penghisap shabu – shabu) yang adalah merupakan milik terdakwa.
- Bahwa terhadap shabu – shabu yang ditemukan dirumah terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Balai POM Ambon maka berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No. PM.05.04.1091.015 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tanganii oleh Dra Hariani Apt dengan hasil Uji Metafetamin (narkoba Golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU,RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba daftar Golongan I poin 61.

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba
Atau KEDUA.

Bahwa terdakwa Muhamad Taufik Baso Tjatjo alias Ongen pada hari jumat tanggal 03 Mei tahun 2013 sekitar pukul 01 .30 Wit atau setidak – tidaknya pada sutau waktu di bulan mei 2013 bertempat di batu merah gang banjo tepatnya di rumah terdakwa Rt.03/Rw.03 Kec Sirimau Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “ tanpa Hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa dihubungi saudara Rifai malelui HP dan mengatakan bahwa ada barang (shabu – shabu) nanti saudara Rifai bawa ke rumah terdakwa dan dijawab terdakwa ok, selanjutnya terdakwa lalu menghubungi saudara Roy Rahakbauw melalui HP dengan mentarakan aggara saudara Roy Rahakbauw datang dolo lalu tes rifai punya batrang dolo lalu dijawab saudara Roy Rahakbauw ok, tidak lama kemudian saudara Rifai datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) paket shabu – shabu pesanan terdakwa dan sehibgga langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara Rifai untuk pembayaran.
- Bahwa tidak lama kemudian saudara Roy Rahakbauw datang bersama dengan saudara Imanuel Werluka maka terdakwa lalu menunjukan 2 (dua) paket shabu – shabu kepada mereka setelah itu terdakwa menuju ke dapur tidak lama kemudian terdakwa kembali sudah memegang 1 (satu) dos rokok Marlboro merah ditangan sebelah kiri yang berisikan 2 (dua) kantong plastic bening ukuran kecil kemudian terdakwa langsung mengambil / skop sedikit shabu – shabu dari salah satu kantong plastic tersebut dan memasukan shabu – shabu tersebut kedalam pipet kaca yang sudah dihubungkan/dipasang dengan botol air mineral yang sudah di buat menjadi botol bong (alat penghisap shabu – shabu) , yang mana botol bong tersebut di bagian penutupnya dilubangi dan dipasang sedotan plastic dan pipet kaca, yang mana botol bongnya sudah ada diruang tamu yang terletak diletak dilantai dan setelah itu terdakwa kemudian menggulung 2 (dua) kantong plastic bening tersebut menjadi satu dibungkus dengan lipatan kertas dan dimasukan ke dalam 1 (satu) kantong plastic bening ukuran sedang dan kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) kantong plastic bening ukuran sedang dan kemudian dimasukan kembali ke dalam dos rokok Marlboro merah tersebut dan setelah itu terdakwa, Roy Rahakbauw serta Imanuel Werluka langsung mengkonsumsi / menggunakan shabu – shabu tersebut.
yang mana pada saat itu terdakwa mengkonsumsi / menggunakan shabuu – shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali secara bergiliran dengan saudara Roy Rahakbauw dan saudara Imanuel Werluka.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saudara Roy Rahakbauw dan Imanuel Werluka sudah mengkonsumsi shabu – shabu sebanyak 2 (dua) kali tiba – tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh saksi Ali Sandi Kaidi dan saksi Gkrisphy Hahijari yang adalah anggota polisi pada satuan narkotika polres pulau ambon dan saat itu saksi Ali Shandi Kaidi dan saksi Gkrisphy Hahijari menemukan 1 (satu) dos rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik bening ukuran sedang, yang mana 1 (satu) lipatan kantong plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong palastik bening ukuran sedang lagi, yang mana dari masing – masing 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan shabu – shabu yang berjumlah 18 (delapan belas) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisikan shabu – shabu dari 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut sehingga berjumlah total seluruhnya sebanyak 20 (dua) puluh) paket shabu – shabu dan 1 (satu)_botol bong (alat penghisap shabu – shabu) yang adalah merupakan milik terdakwa.

- Bahwa terhadap shabu – shabu yang ditemukan dirumah terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Balai POM Ambon maka berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No. PM.05.04.1091.015 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Dra Hariani Apt dengan hasil Uji Metafetamin (narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU,RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika daftar Golongan I poin 61.

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi dan mohon sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

SAKSI I. GKRISPHY HAHIJARI,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan perkara pidana narkotika.
- Bahwa saksi tahu keterlibatan terdakwa dengan narkotika pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saudara Imanuel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Werlukan dan saudara Roy Rahakbauw karena memiliki, menguasai dan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu.

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 03 mei 2013 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di Batu Merah Gang Banjo Rt.03/Rw.03 tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa serta saudara Valen, saudara Roy ada memiliki , menguasai, menggunakan narkoba jenis shabu – shabu di rumah terdakwa sehingga dari informasi tersebut kami langsung melakukan pemantauan terhadap rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat saya bersama teman saya Ali Sandi Kaidi masuk ke rumah terdakwa dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saudara Valen dan Saudara Roy sedang menggunakan atau mengkonsumsi shabu – shabu.
- Bahwa saat itu pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Saudara Valen dan saudara Roy saat itu kami menemukan 1 (satu) dos rokok Marlboro bungkus merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik bening ukuran sedang, yang mana 1 (satu) lipatan kantong plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong palastik bening ukuran sedang lagi, yang mana dari masing – masing 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan shabu – shabu yang berjumlah 18 (delapan belas) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisikan shabu – shabu dari 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut sehingga berjumlah total seluruhnya sebanyak 20 (dua) puluh) paket shabu – shabu dan 1 (satu), botol bong (alat penghisap shabu – shabu) yang milik terdakwa.
- Bahwa saat itu juga kami langsung mengamankan terdakwa bersama saudara Valen dan saudara Roy bersama barang bukti ke Polres Pulau Ambon dan PP lease bagian Satuan Resnarkoba untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dapat saya jelaskan saya dan rekan saya berdsama – sama melakukan penangkapan terhadap saudara Valen dan saudara Roy adalah Ali Sandi Kaidi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya; -----

SAKSI II. IMANUEL WERLUKA alias VALEN.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat melakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan pengkapan petugas kepolisian karena ditemukan narkotika jenis shabu – shabu.
- Bahwa kejadian perkara tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di dalam rumah terdakwa yang bertempat di Batu Merah gang banjo Rt.03/Rw.03 kecamatan sirimau kota ambon.
- Bahwa penangkapan di dalam rumah terdakwa saat itu karena ditemukan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu – shabu.
- Bahwa awalnya saksi di minta oleh saudara Roy Rahakbauw alias Roy untuk menemaninya ke rumah terdakwa di Desa Batu Merah karena terdakwa menyampaikan kepada saudara Roy Rahakbauw alias Roy melalui handphone bahwa “ datang dolo ke beta ia katong test (coba) abang Rifai pung barang (shabu – shabu)” selanjutnya kami berdua menuju ke rumah terdakwa di Desa Batu Merah dan setelah tiba didalam rumah terdakwa dari arah bagian dapur menuju ke ruang tamu ketemu kami yang baru datang dan bersama- sama duduk ngobrol sebentar di ruang tamu kemudian saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran sedang didalamnya berisikan 2 (dua) kantong plastic bening ukuran kecil masing – masing didalamnya berisikan serbuk atau bagian benda bening diduga narkotika jenis shabu – shabu dari dalam doos rokok Marlboro berwarna merah serta menyampaikan bahwa coba akang dolo sambil terdakwa langsung mengambil sebagian dari 1(satu) paket shabu tersebut dan dimasukan ke dalam pipet kaca bening selanjutnya dikonsumsi pertama bersama bong (alat penghisap) diserahkan ke saudara Roy Rahakbauw alias Roy mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian diserahkan lagi kepada saya konsumsi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi menyerahkan lagi kepada terdakwa dan kami mengkonsumsi shabu – shabu tersebut secara bergiliran.
- Bahwa barui masing – masing 2 (dua) kali saksi, terdakwa dan saudara Roy Rahakbauw mengkonsumsi shabu – shabu datang petugas kepolisian lakukan penangkapan terhadap kami.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah didalamnya berisikan 2 (dua) kantong palastik bening ukuran sedang lagi, yang mana dari masing – masing 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan shabu – shabu yang berjumlah 18 (delapan belas) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisikan shabu – shabu dari 2 (dua) kantong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening ukuran sedang tersebut sehingga berjumlah total seluruhnya sebanyak 20 (dua) puluh) paket shabu – shabu dan 1 (satu), botol bong (alat penghisap shabu – shabu).

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di rumah saudara terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 2 (dua) tahun dan kami hanya berteman saja saya belum pernah mendengar terdakwa sering mengkonsumsi shabu – shabu namun karena secara kebetulan saksi di ajak oleh saudara Roy Rahakbauw alias Roy untuk menemaninya ke rumah terdakwa di Desa Batu Merah sehingga kami bersama – sama konsumsi shabu – shabu saat itu.
- Bahwa setelah kami tiba di rumah terdakwa alat penghisap tersebut sudah di siapkan terlebih dahulu didalam ruangan tamu bersama saudara Ongen.
- Bahwa saksi tahu dan mengerti menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya; -----

SAKSI III. ROY RAHAKBAUW alias ROY.

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengertii di minta keterangan terkait dengan perkara tindak pidana narkoba.
- Bahwa kejadian perkara dimaksud terjadi pada hari jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di rumah terdakwa yang bertempat di Gang Banjo Desa Batu Merah Rt.03/Rw.03 Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa penangkapan di rumah terdakwa saat itu karena di temukan menguasai ser ta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sahabu – shabu.
- Bahwa awalnya saksi di hubungi terdakwa melalui handpone dengan mengatakan “ datang dolo ke beta ia katong test (coba) barang Rifai pung barang (shabu – shabu), selanjutnya saksi lalu mengajak saudara Valen untuk mrengikuti saksi ke rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saudara Valen berdua menuju ke rumah terdakwa di Desa Batu Merah dan setelah tiba di dalam rumah terdakwa dari arah bagian dapur menuju ke ruang tamu bersama – sama duduk sambil ngobrol sebentar diruangan tamu kemudian saat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kantong palstik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) kantong plastik bening ukuran kecil yang masing – masing didalamnya berisikan serbuk atau bagian benda



bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dari dalam dos rokok Marlboro warna merah serta menyampaikan bahwa “ coba akan (shabu) dolo “ sambil terdakwa langsung mengambil sebagaimana benda bening dan dimasukan kedalam pipet kaca bening selanjutnya di konsumsi pertama bersama bong (alat penghisap shabu) sebanyak 1 (satu) kali kemudian diserahkan kepada saksi dan saksi menghisap 1 (satu) kali kemudian diserahkan kepada saudara Valen dan di hisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian saudara Valen memberikan kepada saudara terdakwa dan kami secara bergilir mengkonsumsi.

- Bahwa baru masing – masing mengkonsumsi shabu – shabu sebanyak 2 (dua) kali datang petugas kepolisian dan menangkap kami.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah didalamnya berisikan 2 (dua) kantong palastik bening ukuran sedang lagi, yang mana dari masing – masing 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan shabu – shabu yang berjumlah 18 (delapan belas) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisikan shabu – shabu dari 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut sehingga berjumlah total seluruhnya sebanyak 20 (dua) puluh) paket shabu – shabu dan 1 (satu), botol bong (alat penghisap shabu – shabu).

SAKSI AHLI : dr.ARTHUR SOURIPET.

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa karena I a adalah pasien saksi yang selama ini diperiksa kesihatannya pada tanggal 13 Mei 2013 bertempat di Kantor Satuan Resnarkoba Polres P.ambon & P.P.Lease.
- Bahwa dari pemeriksaan fisik dan psikis diperoleh hasil sebagai berikut tekanan darah adalah 140 / 90 mmhg, nadi 120 x / menit, cepat emosi, selalu merasa bergembira selalu merasa curiga (paranoid) selalu merasa untuk kepingin pakai lagi, awalnya ia hanya menyalahgunakan shabu – shabu secara coba-coba/rekreasional saja, namun lama kelamaan meningkat lagi menjadi pemakai intensif dan akhirnya menjadi kompulsif (adiktif), timbul rasa sakit (nyeri hebat pada seluruh badan, menggigil) merasa sedih, tidak hebat pada seluruh badan, menggigil) merasa sedih, tidak, bersemangat, malat bila pemakainnya di hentikan.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa adalah merupakan pengguna shabu – shabu berat.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa perlu ditangani secara medis sampai ia sembuh (perlu direhabilitasi) psikis sosial.
- Bahwa saksi menjelaskan selaku konselor adiksi/therapist, therapist C.B.T Kognitif Behavior Therapy yakni khusus menangani masalah Narkoba, Therapist khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menangani semua masalah medis seperti keracunan gejala putus zat maupun psikis atau kewajiban menangani gangguan pikiran perasaan dan perilaku akibat penyalagunaan narkoba. Konselor adikasi sama dengan konsultan bagi para pecandu narkoba untuk memberikan langkah – langkah solusi agar bebas dari ketergantungan narkoba.
- Bahwa sangat perlu menjalani rehabilitasi di Badoka Makasar yang adalah merupakan unit layanan teknis BNN Republik Indonesia dan khusus melayani kawasan Indonesia bagian timur.
 - Bahwa kondisi terdakwa apabila tidak diobati akan sangat berpengaruh pada syaraf otak terdakwa dan dapat berakibat pada kematian.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi terhadap terdakwa ditemukan analisis terdakwa sudah berada pada stadium 4 dalam tingkat kecanduan sehingga terdakwa harus segera di rehab.
 - Bahwa berdasarkan fakta dan penelitian 70 % metode rehab berhasil menyembuhkan pecandu narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah narkoba;
- Bahwa benar ada penangkapan yang terjadi pada hari jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di dalam rumah terdakwa di gang banjo Rt.03/Rw.03 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh shabu—shabu tersebut dengan cara membeli dari salah satu rekan terdakwa atas nama Roy di Jakarta saat terdakwa berangkat ke Jakarta sekitar tanggal 20 april 2013 kemudian setelah terdakwa kembali ke ambon rekan terdakwa tersebut datang dari Jakarta dan menemui terdakwa serta membawa sendiri barang (shabu – shabu) di rumah terdakwa di Desa Merah kemudian terdakwa mencoba memeriksa paketnya shabu – shabu tersebut saat itu sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu.
- Bahwa benar terdakwa menerima paket shabu – shabu tersebut dalam bentuk paket 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang yang masing – masing di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) kantong plastik bening ukuran kecil yang masing – masing didalamnya berisikan serbuk atau benda bening diduga narkoba jenis shabu – shabu.
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu – shabu sebanyak 3 (tiga) jhi (istilah dalam kejahatan narkoba) dari rekan terdakwa Roy di Jakarta dan shabu – shabu tersebut di bawah sendiri saudara Roy ke rumah terdakwa sudah dalam bentuk dipisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kecil untuk dapat di masukan kedalam dos rokok Marlboro yakni dalam bentuk 2 (dua) kantong palstik bening ukuran ukurnan sedang yang masing – masing didalam kantong plastik bening tersebut terdapat 10 (sepuluh) kantong plastik bening ukuran kecil berisikan serbuk atau bagian benda bening diduga narkotika jenis shabu – shabu.

- Bahwaa benar barang (shabu) sejak berada dalam penguasaan milik terdakwa, terdakwa pernah mengkonsumsi un tk diri sendiri sebanyak 2 (dua) paket hingga terpakai habis dan terakhir kalinya terdakwa hubungi rekan saudara Roy Rahakbauw dan Valen Werluka pada hari Kamis tanggal 02 April 2013 dengan maksud untuk mencoba/test barang (shabu) milik saudara Rival di rumah terdakwa setelah mereka berdua datang kemudian kami bersama – sama mengkonsumsi shabu – shabu itu.
- Bahwa benar 2 (dua) shabu – shabu tersebut terdakwa peroleh karena dua hari sebelumnya saudara Roy Rahakbauw main ke rumah terdakwa dan ingin pake shabu maka saudara Roy menitipkan uang sebesar Rp.500.000,- kepada terdakwa kemudian hari Kamis malamnya tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 22,30 wit saya hubungi saudara Roy bersama saudara Valen datang ke rumah kemudian terdakwa perlihatkan bahwa “ ini barangnya (shabu) sambil mengeluarkan paket shabu dari dalam dos rokok Marlboro warna merah berupa 1 (satu) paket kantong plastik bening ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket dalam kantong plastik ukuran kecil.
- Bahwa setelah terdakwa menghubungi saudara Roy dan Valen datang ke rumah terdakwa untuk mencoba / test barang terdakwa kemudian mengambil barang (shabu) yang sebelumnya terdakwa simpan dalam penguasaan milik terdakwa tersebut yakni berada di bawah tangga rumah kemudian masukan 2 (dua) paket yang diserahkan saudara Rival dan dimasukan dalam dos Rokok Marlboro warna merah sambil menunggu saudara Roy Rahakbauw dan saudara Valen Werluka datang ke rumah terdakwa setelah itu saudara Roy Rahakbauw merakit bong (alat hisap) kemudian kami mulai mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara awaklnya terdakwa yang mengambil sebagian dari paket shabu yang diserahkan lagi ke saudara Valen werluka secara secara bergilir yang masing – masing kami konsumsi dengan cara menghisap sebanyak 2 (dua) kali namun sementara duduk kemudian datang petugas kepolisian langsung lakukan penangkapan terhadap kami saat itu.
- Bahwa kami mengkonsumsi shabu – shabu saat itu masing – masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan belum terpakai habis 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut sudah datang petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan saat itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli dengan maksud hanya untuk konsumsi shabu – shabu saja sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya sejak tahun 2011.
- Bahwa terdakwa menjelaskan ada apengaruh terhadap kesehatan apabila tidak konsumsi maka pengaruh bagi kesehatan terdakwa yakni pikiran menjadi tidak tenang dan cepat emosi serta apabila ada persoalan maka terdakwa konsumsi untuk menenangkan diri dan tanang pikiran terdakwa.
- Bahwa terdakwa tahu dan mengerti memiliki dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah didalamnya berisikan 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang lagi, yang mana dari masing – masing 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan shabu – shabu yang berjumlah 18 (delapan belas) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisikan shabu – shabu dari 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut sehingga berjumlah total seluruhnya sebanyak 20 (dua) puluh) paket shabu – shabu dan 1 (satu), botol bong (alat penghisap shabu – shabu).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu : berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah didalamnya berisikan 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang lagi, yang mana dari masing – masing 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan shabu – shabu yang berjumlah 18 (delapan belas) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisikan shabu – shabu dari 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut sehingga berjumlah total seluruhnya sebanyak 20 (dua) puluh) paket shabu – shabu dan 1 (satu), botol bong (alat penghisap shabu – shabu), yang telah disita sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :PM.05.04.1091.015 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Dra.Hariani Apt, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Barang dengan berat total 2.4212 gram dan disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratorium dan sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 2,2712 gram (dua koma dua tujuh empat delapan gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam (Narkotika golongan I) No urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari : Senin, tanggal 19 Nopember 2013, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD TAUFIK BASO TJATJO alias ONGEN secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah kami dakwakan dalam dakwaan kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMAD TAUFIK BASO TJATJO ALIAS ONGEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah didalamnya berisikan 2 (dua) kantong palastik bening ukuran sedang lagi, yang mana dari masing – masing 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan shabu – shabu yang berjumlah 18 (delapan belas) paket.
1 (satu) kantong plastik bening ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) kantong plastik bening ukuran kecil dibungkus dengan kertas obat amoxan masing – masing berisikan shabu – shabu, dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yakni terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat dalam berita acara persidangan telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, ternyata terdapat kesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada penangkapan yang terjadi pada hari jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di dalam rumah terdakwa di gang banjo Rt.03/Rw.03 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa serta saudara Valen, saudara Roy ada memiliki , menguasai, menggunakan narkoba jenis shabu – shabu di rumah terdakwa sehingga dari informasi tersebut kami langsung melakukan pemantauan terhadap rumah terdakwa
- Bahwa benar barang bukti yang kami dapat dari rumah terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah didalamnya berisikan 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang lagi, yang mana dari masing – masing 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan shabu – shabu yang berjumlah 18 (delapan belas) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisikan shabu – shabu dari 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut sehingga berjumlah total seluruhnya sebanyak 20 (dua) puluh) paket shabu – shabu dan 1 (satu), botol bong (alat penghisap shabu – shabu).
- Bahwa benar sesuai hasil Berita Acara Pengujian Laboratorium No :PM.05.04.1091.015 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Dra.Hariani Apt, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Barang dengan berat total 2.4212 gram dan disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratorium dan sisa seberat 2,2712 gram (dua koma dua tujuh empat delapan gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam (Narkoba golongan I) No urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; ---
- Bahwa benar terdakwa memperoleh shabu - shabu tersebut dengan cara membeli dari salah satu rekan terdakwa atas nama Roy di Jakarta saat terdakwa berangkat ke Jakarta sekitar tanggal 20 april 2013 kemudian setelah terdakwa kembali ke ambon rekan terdakwa tersebut datang dari Jakarta dan menemui terdakwa serta membawa sendiri barang (shabu – shabu) di rumah terdakwa di Desa Merah kemudian terdakwa mencoba memeriksa pakatnya shabu – shabu tersebut saat itu sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu
- Bahwa dari pemeriksaan Dr. Arthur Souripet adalah, fisik dan psikis diperoleh hasil sebagai berikut tekanan darah adalah 140 / 90 mmhg, nadi 120 x / menit, cepat emosi, selalu merasa bergembira selalu merasa curiga (paranoid) selalu merasa untuk kepingin pakai lagi, awalnya ia hanya menyalahgunakan shabu – shabu secara coba-coba/rekreasional saja, namun lama kelamaan meningkat lagi menjadi pemakai intensif dan akhirnya menjadi kompulsif (adiktif), timbul rasa sakit (nyeri hebat



pada seluruh badan, menggigil) merasa sedih, tidak hebat pada seluruh badan, menggigil) merasa sedih, tidak, bersemangat, malat bila pemakainnya di hentikan.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan yang tersusun secara alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang paling tepat untuk diterapkan adalah dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Penyalahguna; -----
2. Narkotika golongan I; -----
3. Bagi diri sendiri; -----

Ad. 1. Penyalah guna

Menimbang, bahwa terhadap unsur penyalah guna Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya; bahwa dipersidangan Terdakwa Muahmad Taufik Baso Tjatjo Alias Ongenl telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi-saksi yang membenarkan bahwa Muhamad Baso Tjatjo alias Ongen adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Ambon; -----

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, disebabkan tidak memiliki dokumen / surat izin untuk itu, sehingga perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku; -----



Menimbang, benar peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di dalam rumah terdakwa di gang banjo Rt.03/Rw.03 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon di temukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah didalamnya berisikan 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang lagi, yang mana dari masing – masing 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan shabu – shabu yang berjumlah 18 (delapan belas) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisikan shabu – shabu dari 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut sehingga berjumlah total seluruhnya sebanyak 20 (dua) puluh) paket shabu – shabu dan 1 (satu), botol bong (alat penghisap shabu – shabu)terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa adalah pemakai (mengkonsumsi) shabu-shabu sejak tahun 2011, untuk menambah rasa semangat dan percaya diri dimana pada saat ditangkap oleh saksi GKRISPHY HAHIJARI dan saksi IMAUNUEL; WERLUKA alias VALEN dan saksi ROY RAHAKBAU dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang berada dibawah penguasaannya, menyimpan dan/atau membawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari – harinya adalah seorang wiraswasta; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur penyalah guna terpenuhi pada diri terdakwa; -----

Ad. 2. Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur Narkotika Golongan I Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. -----

Menimbang bahwa sesuai fakta yuridis saksi GKRISPHY ke rumah terdakwa di Desa Batu Merah Gang Banjo Rt.03/Rw03 desa batu Merah terdakwa bersama dengan dua rekannya Roiy Rahakbauw dan Valen Werluka sementara duduk di ruang tamu di rumah saudara terdakwa sementara menghisap shabu-shabu secara bergantian. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pengeledahan barang bukti yang di temukan sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium Badan Pom Ambon No PM.05.04.1091.015 tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Dra Hariani ,adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam (Narkotika golongan I) No urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa; -----

Ad. 3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan di atas bahwa terdakwa membeli 20 paket shabu – shabu dari temannya di jakarta , bahwa barang tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Kedua; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan bahwa sejak tahun 2011 ia telah memakai/mengonsumsi shabu-shabu dan sampai dengan saat ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar pukul 01.30 Wit oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pulau Ambon di rumah terdakwa di Desa Batu Merah Gang Banjo Rt.03/Rw.03 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Terdakwa yang memiliki dan/atau membawa narkotika jenis shabu - shabu tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai hak untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa yang mengaku telah memakai shabu-shabu sejak tahun 2011, dan pada saat di tangkap hari Jumat tanggal 03 Mei 2013, kemudian pada tanggal 13 Mei 2013. Terdakwa pernah menjalani beberapa kali pengobatan / rehabilitasi pada Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku yang di tagani oleh dr. Arthur Sauripet akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa masih terus dirawat jalan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran materil keterangan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan, serta keterangan saksi Ahli dr. Arthur Souripet pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan psikis diperoleh hasil sebagai berikut tekanan darah adalah 140 / 90 mmhg, nadi 120 x / menit, cepat emosi, selalu merasa bergembira selalu merasa curiga (paranoid) selalu merasa untuk kepingin pakai lagi, awalnya ia hanya menyalahgunakan shabu – shabu secara coba-coba/rekreasional saja, namun lama kelamaan meningkat lagi menjadi pemakai intensif dan akhirnya menjadi kompulsif (adiktif), timbul rasa sakit (nyeri hebat pada seluruh badan, menggigil) merasa sedih, tidak hebat pada seluruh badan, menggigil) merasa sedih, tidak, bersemangat, malat bila pemakainnya di hentikan, selaku dokter yang melakukan Rehabilitasi, perawatan dan/atau pengobatan kepada terdakwa, yang tujuannya agar Majelis Hakim tidak salah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 54 dan Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.: 04 Tahun 2010, tanggal 07 April 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai, yang jika dilihat dari aspek kesehatan sesungguhnya adalah seorang yang menderita sakit, sebagaimana keterangan saksi dr. Arthur Souripet psikiater ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah menderita sindroma ketergantungan, karena telah menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu dari tahun 2011 ; -----
- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak terbukti merangkap menjadi produsen gelap Narkoba ; -----
- Bahwa dr. Arthur souripet psikiater menyatakan demi kepentingan pemulihan kejiwaan dan sindroma Terdakwa yang ketergantungan terhadap zat, agar dapat kembali pulih sebagaimana biasa, maka terhadap diri Terdakwa diperlukan tempat Rumah Sakit Khusus untuk melakukan pengobatan/rehabilitasi; -----
- Lamanya waktu rehabilitasi / pengobatan dan perawatan terhadap Terdakwa yang menderita ketergantungan terhadap Narkoba Jenis shabu-shabu, dibutuhkan waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan dengan pemantauan melekat karena kalau tidak dilakukan maka berpengaruh pada syaraf otak terdakwa dan dapat menyebabkan kematian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, jika dipandang dari sisi pembedaan yang bertujuan agar Terdakwa jera atas perbuatannya yang salah tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara, akan tetapi langkah menjatuhkan pidana penjara yang sekarang ini Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata dalam keadaan perawatan dr. Arthur Souripet, maka apabila Terdakwa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga penjatuhan pidana penjara yang demikian bukanlah langkah yang tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa jika dipandang dari sisi untuk pengobatan terhadap Terdakwa yang sebelumnya pernah menjalani perawatan/pengobatan dan menjalani program therapy namun kemudian berhenti karena terdakwa kembali dilakukan penahanan oleh Penyidik terhadap diri terdakwa, maka menempatkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dikhawatirkan dapat berdampak negatif serta akan menghambat proses rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan Terdakwa terhadap Narkotika Jenis shabu-shabu, karena pengobatan dan rehabilitasi seperti yang dialami Terdakwa memerlukan tempat Rumah Sakit Khusus sebagaimana diterangkan oleh dr. Arthur Souripet psikiater yang melakukan perawatan/pengobatan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010, tanggal 07 April 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka dinilai tepat penerapan pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pasal 55 ayat (2), Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memenuhi klasifikasi sebagaimana ditentukan dalam SEMA RI Nomor:4 Tahun 2010 dimana Terdakwa adalah "*pecandu narkotika*", maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi/pengobatan dan / atau perawatan sampai benar-benar dinyatakan pulih secara medis oleh dokter Psikiater; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara, tetapi terdakwa haruslah direhabilitasi untuk itu permohonan/clementie terdakwa untuk meminta keringan hukuman karena ingin menjalani rehabilitasi dikabulkan oleh Majelis; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diperintahkan untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi/ pengobatan dan/atau perawatan hingga benar-benar dinyatakan pulih total, maka perlu dilakukan penunjukan tempat rehabilitasi yang terdekat yaitu Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku, dan segala biaya untuk keperluan pengobatan dan / atau perawatan tersebut dibebankan kepada Terdakwa atau keluarganya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan hingga benar-benar dinyatakan pulih total oleh dokter Psikiater, maka lamanya masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan tersebut, diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam perkara ini berada di dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan segera dari dalam tahanan, untuk selanjutnya menjalani pengobatan dan/atau perawatan ditempat rehabilitasi Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 20 (dua puluh) plastik bening berukuran sedang berisikan shabu – shabu yang diketahui adalah milik Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk di rampas untuk di musnakan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sepatutnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 54, Pasal 55 ayat (2), Pasal 103 UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No.8 Tahun 1981, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 serta ketentuan lain yang bersangkutan : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa “ **MUHAMAD TAUFIK BASO TJATJO alias ONGEN** “ tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu berupa perintah untuk menjalani Rehabilitasi/Pengobatan dan/ atau Perawatan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku, hingga benar-benar dinyatakan pulih secara medis (Psikiater) ; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara, untuk seterusnya menjalani Rehabilitasi; -----
4. Menetapkan segala biaya untuk keperluan pengobatan dan/atau perawatan tersebut, di bebaskan kepada terdakwa atau keluarganya; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah didalamnya berisikan 2 (dua) kantong palastik bening ukuran sedang lagi, yang mana dari masing – masing 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kantong plastik bening ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan shabu – shabu yang berjumlah 18 (delapan belas) paket, 1 (satu) kantong plastik bening ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) kantong plastik bening ukuran kecil dibungkus dengan kertas obat amoxan masing – masing berisikan shabu – shabu **“Dirampas untuk dimusnahkan”** -----

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : Rabu tanggal 25 September 2013 oleh GLENNY de FRETES,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, HJ.HALIDJAH WALLY, SH dan BETSY MATUANKOTTA,SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota diatas, dibantu oleh DUM.V.V.MATAUSEJA,SH SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh S.M.SALIAMA,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HJ.HALIDJAH WALLY, SH.

GLENNY de FRETES, SH, MH.

BETSY MATUANKOTTA, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

DESY LOLOK, SH.